



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor : 195/PDT/2015/PT.MKS.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perdata antara : -----

**BACO TANG DAENG MANESSA bin MADUNG** . bertempat di Dusun

Waccung Desa Carebbu, Kecamatan Awangpone,  
Kabupaten Bone ;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa insidentilnya, BASRI,  
bertempat tinggal di Desa Carebbu Kecamatan Awangpone  
Kabupaten Bone , Berdasarkan surat kuasa khusus yang  
dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada  
tanggal 06 Nopember 2013, Nomor : 15 / SK / XI / 2013 /  
PN.WTP. selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**  
**PEMBANDING** ;

### Lawan:

**Per. NABEANA binti NGATTA** , bertempat tinggal di Dusun Lebengnge,  
Desa Bulupare , Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone ;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, ANDI MALLALENGAN,  
SH, Advokat / Pengacara , berkantor di Jalan Cempalagi  
Kompleks Perumahan Mustika Bukaka Permai Blok B IV No. 9,  
Kelurahan Bukaka ,Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten  
Bone berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wampone pada tanggal 31  
Oktober 2013, Nomor 115 / SK / X / 2013 / PN. WTP.  
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 18 Agustus 2015  
No.195/Pdt/2015/PT.MKS. tentang Penunjukan Majelis Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
untuk memeriksa dan mengadili berkas perkara Nomor :195/Pdt/2015/PT.  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

MKS. dalam tingkat banding ; -----

2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera / sekretaris Pengadilan Tinggi Makassar Nomor :195/Pdt/2015/PT.MKS tanggal 18 Agustus 2015 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;--

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Memperhatikan dan menerima keadaan - keadaan serta uraian yang tertera dalam putusan Pengadilan Negeri Wampone tanggal 24 April 2014 Nomor : 56/Pdt.G/2013/PN.WTP. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 591.000,- ( lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah ) ;

Membaca akta pernyataan Permohonan Banding yang diterima oleh HASMAWATI, SH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Watampone, yang menyatakan pada tanggal 28 April 2014, kuasa insidentil Penggugat / Pembending telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 April 2014, Nomor : 56/Pdt.G/2013/PN.WTP. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum , Tergugat / Terbanding, pada tanggal 5 Mei 2014 , yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Watampone ;-----

Membaca, relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor; 56/PDT.G/2013/PN.WTP. yang ditanda tangani oleh, Jurusita Pengadilan Negeri Watampone, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2015, telah memberitahukan secara saksama kepada Kuasa Insidentil Penggugat / Pembending untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone, tenggang waktu 14 (empat belas) hari, akan tetapi yang bersangkutan tidak berada ditempat, oleh karena itu maka relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disampaikan melalui Kepala Desa Carebbu, dan tanggal 25 Juni 2015 telah  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberitahuan memeriksa berkas perkara disampaikan kepada Kuasa hukum  
Tergugat/Terbanding untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Watampone ; -----

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat / Pembanding  
telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi  
persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan  
banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Makassar memeriksa dan  
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi  
putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 April 2014, Nomor:  
56/Pdt.G/2013/PN.WTP, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan  
Hakim tingkat pertama telah berdasarkan atas alasan serta pertimbangan yang tepat  
dan benar menurut hukum, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan  
membenarkan putusan Hakim tingkat pertama tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan  
hukum Hakim tingkat pertama, dalam pokok perkara tersebut diambil alih dan  
dijadikan dasar pertimbangan-pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi sendiri,  
sehingga putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 April 2014, Nomor:  
56/Pdt.G/2013/PN.WTP. dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat  
Banding ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat / Pembanding tetap  
dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum pula untuk membayar biaya  
perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding jumlahnya akan  
disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat :

1. Undang – undang No. 48 / tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Undang – undang No. 49/ tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang putusan.mahkamahagung.go.id

– undang No 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

3. Reglemen Tut Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura ( RBg / Reglement Hukum Acara Perdata luar Jawa dan Madura )

Khususnya pasal 199 - 205 ;

4. Perturan Per Undang – undangan lainnya yang terkait :

### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding ;---
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Watampone tanggal 24 April 2014 Nomor : 56/Pdt.G/2013/PN.WTP yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin** tanggal **07 September 2015**

oleh kami **H. IKSAN,SH.,MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar sebagai Ketua Majelis, **Drs. HARI SASANGKA, SH.,M.Hum.**

dan **H. SUHARTO, SH.,M.Hum** keduanya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi

Makassar masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada **hari dan** tanggal itu pula ,

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk

umum dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

**PAIRAH, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Makassar tanpa dihadiri

oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dis. HARI SASANGKA, SH., M.Hum.,

H. IKSAN, SH., MH

ttd

H. SUHARTO SH., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

**P A I R A H, SH.**

## Perincian biaya banding :

- |                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| 1. Meterai .....     | Rp. 6.000,00 ;  |
| 2. Redaksi .....     | Rp. 5.000,00 ;  |
| 3. Leges .....       | Rp. 3.000,00 ;  |
| 4. Pemberkasan ..... | Rp. 136.000,00; |
| Jumlah .....         | Rp. 150.000,00; |

( Seratus lima puluh ribu rupiah )

UNTUK SALINAN DINAS SESUAI DENGAN ASLINYA

PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

WAKIL PANITERA

BD. BAKHTIAR, SH

NIP: 19560303 197803 1 003